



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan dokumen, informasi dan referensi hukum yang memadai merupakan salah satu indikator pembentukan produk hukum yang ideal serta sebagai upaya pemenuhan hak warga negara atas informasi hukum yang lengkap, akurat dan mudah;
- b. bahwa dalam menyediakan dokumen, informasi dan referensi hukum yang optimal diperlukan adanya pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.

4. Bagian...

4. Bagian Perundang-undangan adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor yang tugas dan tanggungjawabnya membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
6. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
8. Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
10. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
11. *Website* merupakan kumpulan halaman yang menampilkan data informasi baik berupa teks, gambar, data animasi, suara video yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan dan terhubung antara halaman satu dengan halaman lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan JDIH, meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. kelembagaan;
- c. pengelolaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB III...

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu, berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan Instansi Pemerintah, PD dan Desa; dan
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan JDIH menetapkan Organisasi JDIH, terdiri dari :
 - a. pusat JDIH; dan
 - b. anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Bagian Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. PD; dan
 - b. Desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Pusat JDIH

Pasal 6

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada anggota JDIH.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
 - c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - d. penataan sistem informasi hukum daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
 - f. pembinaan sumberdaya manusia Pengelola JDIH;
 - g. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH.

Pasal 7

Pusat JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dibantu Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang :

- a. hukum;
- b. arsip dan perpustakaan; dan
- c. teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Anggota JDIH

Pasal 8

- (1) Anggota JDIH mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum pada instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
 - b. memberikan informasi dan memberikan salinan dokumen hukum yang diterbitkan atau memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing kepada Pusat JDIH; dan
 - c. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan JDIH kepada Pusat JDIH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pusat JDIH dan Anggota JDIH dapat melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V...

BAB V
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

- (1) Pengelola JDIIH Pemerintah Daerah berkedudukan di Bagian Perundang-undangan.
- (2) Pengelola JDIIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIIH, meliputi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan dokumen hukum;
 - b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. pelayanan informasi hukum.

Bagian Kedua

Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan dan Penyebarluasan

Pasal 11

Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilaksanakan terhadap :

- a. informasi hukum; dan
- b. informasi hukum lainnya.

Pasal 12

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, paling kurang memuat :

- a. Tap MPR;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Menteri;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor;
- h. Peraturan Bupati;
- i. Peraturan Bersama;
- j. Peraturan DPRD;
- k. Peraturan Kepala Perangkat Daerah; dan
- l. Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Setiap informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilengkapi dengan abstrak.
- (2) Pedoman penyusunan abstrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14...

Pasal 14

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, paling kurang memuat :

- a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
- d. MoU/Nota Kesepakatan;
- e. klasifikasi Peraturan Daerah;
- f. rancangan produk hukum;
- g. artikel hukum;
- h. jurnal hukum;
- i. surat Edaran Bupati;
- j. naskah Akademis;
- k. hasil Penelitian Hukum.

Pasal 15

Setiap informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diolah sesuai dengan pedoman pengolahan dokumen dan informasi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penataan Sistem Informasi Hukum

Pasal 16

Kegiatan penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain melalui :

- a. sistem katalog;
- b. sistem mandiri/ *stand alone*;
- c. sistem internet/ *website*; dan
- d. sistem aplikasi lainnya.

Bagian Keempat

Pelayanan Informasi Hukum

Paragraf 1

Pasal 17

Pelayanan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah Sistem Pelayanan Tertutup (*Closed Access*).

Pasal 18

Sistem Pelayanan Tertutup (*Closed Access*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan suatu sistem dimana dalam mengakses informasi hukum pengguna meminta bantuan pengelola JDIH dalam memilih dan mengambil informasi yang diperlukan.

Pasal 19...

Pasal 19

Dalam menjalankan sistem pelayanan tertutup (*closed access*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pengelola berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 20

Jenis Layanan Informasi Hukum terdiri dari :

- a. layanan Sirkulasi;
- b. layanan Referensi;
- c. layanan Penelusuran Informasi;
- d. layanan Informasi Terseleksi dan Jasa Kesiagaan Informasi (*Current Awareness Service*); dan
- e. pendidikan Pengguna (*User Education*).

Pasal 21

Layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari :

- a. peminjaman;
- b. pengembalian;
- c. perpanjangan peminjaman koleksi; dan
- d. kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi secara cepat dan tepat.

Pasal 22

Layanan referensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b adalah layanan unit JDIH dalam menjawab pertanyaan, menelusur dan menyediakan materi layanan informasi sesuai permintaan pengguna informasi.

Pasal 23

Layanan penelusuran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan layanan menelusuri informasi yang diminta, mendata informasi yang diperoleh dan menyampaikan kepada pengguna informasi.

Pasal 24

- (1) Layanan informasi terseleksi dan jasa kesiagaan informasi (*current awareness service*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan layanan yang menitik beratkan pada aktivitas menyampaikan informasi terbaru dan paket informasi yang sesuai dengan bidang minat individu pengguna informasi.
- (2) Aktivitas layanan informasi terseleksi dan jasa kesiagaan informasi (*current awareness service*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. memeriksa dokumen;
 - b. menyesuaikan pengadaan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi;
 - c. menginformasikan subjek dokumen kepada pengguna informasi.

Pasal 25...

Pasal 25

Pendidikan Pengguna (*User Education*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e merupakan upaya yang diberikan oleh Pengelola JDIH dalam memberikan keterampilan bagi pengguna dalam menggunakan sumber informasi seperti jurnal, indeks, abstrak, bibliografi, direktori dan sebagainya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.

Pasal 27

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui :

- a. pemberian bimbingan pengelolaan pengelolaan JDIH;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
- c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH.

Pasal 28

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


R. IRWAN PURNAWAN